



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 551/Kep.111-Dishub/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN *CAR FREE DAY* DI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan *Car Free Day* di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.303-DISHUB/2017, namun dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan *Car Free Day* di Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penyelenggaraan *Car Free Day* di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penyelenggaraan *Car Free Day* di Kota Bandung.
- KEDUA : Pelaksanaan Penyelenggaraan *Car Free Day* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan *Car Free Day* di Kota Bandung.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan Tim;
  - b. melakukan pemetaan titik penggunaan jalan *Car Free Day*;
  - c. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan *Car Free Day*;
  - d. melakukan ...

- d. melakukan pemetaan kebutuhan sarana, prasarana dan personil pelaksanaan *Car Free Day*;
  - e. melakukan sosialisasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan *Car Free Day* dengan pemangku kepentingan; dan
  - f. melaporkan hasil kerja Tim secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Ruas jalan yang ditetapkan sebagai kawasan *Car Free Day* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah ruas-ruas jalan yang ditetapkan oleh Wali Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Pemanfaatan ruas jalan yang digunakan sebagai kegiatan *Car Free Day* diperuntukan bagi pejalan kaki, kegiatan senam, kegiatan seni dan kebudayaan, kegiatan sosialisasi program pemerintah, sepeda, sepatu roda dan olah raga lainnya yang tidak membahayakan pengguna kawasan *Car Free Day*, dan harus mengikuti ketentuan tata tertib sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETUJUH : Dalam hal manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi penyelenggaraan *Car Free Day* akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan antara Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan pihak Kepolisian Resor Kota Besar Bandung yang dituangkan melalui surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, apabila dipandang perlu Ketua umum dapat membentuk Tim Operasional/Pelaksana dan/atau Kesekretariatan untuk setiap pelaksanaan *Car Free Day* dalam bentuk Surat Perintah Pelaksanaan Tugas.

KESEMBILAN ...

- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.286-DISHUB/2017 Penyelenggaraan *Car Free Day* dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.303-DISHUB/2017 tentang Penyelenggaraan *Car Free Night*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KESEBELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Januari 2023

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 551/Kep.111-Dishub/2023  
TANGGAL : 16 Januari 2023

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
*CAR FREE DAY* DI KOTA BANDUNG

- Pembina : Wali Kota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
dan  
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- Ketua Umum : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Bandung;  
2. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota  
Besar Bandung;  
3. Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Kota  
Besar Bandung; dan  
4. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota  
Besar Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Bidang-Bidang :
- Bidang Manajemen Lalu Lintas:
- Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Dinas  
Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan  
Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.  
2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana  
Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota  
Bandung; dan  
3. Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Satuan  
Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar  
Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan pada Bidang Lalu  
Lintas dan Perlengkapan Jalan Dinas  
Perhubungan Kota Bandung;  
2. Kepala ...

2. Kepala Seksi Perlengkapan Jalan pada Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Ketertiban Transportasi pada Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Jalan pada Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Bandung; dan
5. Unsur Kepolisian Sektor pada tempat penyelenggaraan *Car Free Day*.

Bidang Kebersihan dan Keindahan:

- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
- Anggota : 1. Camat Coblong;  
 2. Camat Sumur Bandung;  
 3. Camat Lengkong;  
 4. Camat Regol;  
 5. Sekretaris Kelurahan Cikawao;  
 6. Sekretaris Kelurahan Balonggede;  
 7. Sekretaris Kelurahan Braga;  
 8. Sekretaris Kelurahan Malabar;  
 9. Sekretaris Kelurahan Lebak Siliwangi; dan  
 10. Sekretaris Kelurahan Lebak Gede.

Bidang Ketertiban, Ketenteraman dan Keamanan:

- Koordinator : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : Kepala Unit Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris Kecamatan Coblong;  
 2. Sekretaris Kecamatan Sumur Bandung;  
 3. Sekretaris Kecamatan Lengkong;  
 4. Sekretaris Kecamatan Regol;  
 5. Lurah Cikawao;  
 6. Lurah Balonggede;  
 7. Lurah Braga;

8. Lurah ...

8. Lurah Malabar;
9. Lurah Lebak Siliwangi; dan
10. Lurah Lebak Gede.

Bidang Seni dan Kebudayaan:

- Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : Kepala Bidang Produk Budaya dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Anggota :
  1. Sub Koordinator Pengembangan Produk Budaya dan Kesenian pada Bidang Produk Budaya dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
  2. Sub Koordinator Promosi Produk Budaya dan kesenian pada Bidang Produk Budaya dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; dan
  3. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Seni Budaya pada Bidang Produk Budaya dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Bidang Pemuda dan Olahraga:

- Koordinator : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
- Anggota :
  1. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung; dan
  2. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

Bidang Hubungan Masyarakat:

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung
- Wakil Koordinator : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Bandung pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
- Anggota :
  1. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

2. Kepala ...

2. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung; dan
3. Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 551/Kep.111-Dishub/2023  
TANGGAL : 16 Januari 2023

---

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN *CAR FREE DAY*  
DI KOTA BANDUNG

- A. Pembina : Membina dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan *Car Free Day*.
- B. Pengarah : 1. mengarahkan kebijakan penyelenggaraan *Car Free Day*; dan  
2. mengarahkan teknis operasional kebijakan pelaksanaan *Car Free Day*.
- C. Ketua Umum : 1. memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan *Car Free Day*;  
2. mengoordinasikan penyelenggaraan *Car Free Day* dengan pemangku kepentingan; dan  
3. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan *Car Free Day*;  
4. melaporkan penyelenggaraan *Car Free Day*.
- D. Ketua Pelaksana : 1. menyusun rencana teknis operasional *Car Free Day*;  
2. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan *Car Free Day*;  
3. memimpin pelaksanaan kegiatan *Car Free Day*;  
4. mengoordinasikan penyelenggaraan *Car Free Day*;  
5. melaksanakan evaluasi setiap pelaksanaan *Car Free Day*; dan  
6. menyusun laporan setiap pelaksanaan *Car Free Day*.
- E. Wakil Ketua : 1. membantu Ketua Pelaksana dalam pemetaan titik-titik penutupan jalan dan rekayasa jalan serta operasional penyelenggaraan *Car Free Day*;  
2. membantu Ketua Pelaksana dalam merencanakan, operasionalisasi dan mengoordinasikan Ketenteraman dan Ketertiban penyelenggaraan *Car Free Day*; dan  
3. membantu ...

3. membantu Ketua Pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan Car Free Day sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- F. Sekretaris :
1. menyiapkan jadwal acara dan undangan rapat;
  2. menyiapkan tempat rapat;
  3. menghimpun laporan dari setiap Koordinator; dan
  4. menyusun bahan laporan Tim.

G. Bidang-Bidang:

- Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas :
1. menyusun rencana/pemetaan penutupan jalan dan rekayasa jalan;
  2. membuat rencana operasional pelaksanaan penutupan jalan dan rekayasa jalan;
  3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan penutupan jalan dan pengalihan jalan/rekayasa jalan;
  4. melaksanakan penutupan jalan dan pengalihan jalan/rekayasa jalan;
  5. melaksanakan evaluasi pelaksanaan penutupan jalan dan rekayasa jalan; dan
  6. melaporkan pelaksanaan tugas.

- Bidang Kebersihan dan Keindahan :
1. menyusun rencana kerja pelaksanaan kebersihan dan keindahan;
  2. membuat rencana operasional kegiatan kebersihan dan keindahan;
  3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kebersihan dan keindahan;
  4. membagi tugas dan penempatan pos jaga;
  5. mengoordinasikan kebersihan dan keindahan;
  6. melaksanakan kegiatan kebersihan dan keindahan;

- Bidang Ketertiban, Ketenteraman dan Keamanan. :
1. menyusun rencana kerja pelaksanaan ketertiban, ketenteraman dan keamanan;
  2. membuat rencana operasional ketertiban, ketenteraman dan keamanan;

3. menyiapkan ...

3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan ketertiban, kententraman dan keamanan;
4. membagi tugas dan penempatan pos jaga;
5. mengoordinasikan ketertiban, kententraman dan keamanan; dan
6. melaksanakan ketertiban, kententraman dan keamanan.

- Bidang Seni dan Kebudayaan :
1. menyusun rencana kerja pelaksanaan seni dan kebudayaan;
  2. membuat rencana operasional kegiatan seni dan kebudayaan;
  3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan seni dan kebudayaan;
  4. membagi tugas pelaksanaan kegiatan;
  5. mengoordinasikan kegiatan seni dan kebudayaan; dan
  6. melaksanakan kegiatan seni dan kebudayaan.

- Bidang Pemuda dan Olahraga :
1. menyusun rencana kerja pelaksanaan kepemudaan dan olahraga;
  2. membuat rencana operasional kegiatan kepemudaan dan olahraga;
  3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kepemudaan dan olahraga;
  4. membagi tugas pelaksanaan kegiatan;
  5. mengoordinasikan kegiatan kepemudaan dan olahraga; dan
  6. melaksanakan kegiatan kepemudaan dan olahraga.

- Bidang Hubungan Masyarakat :
1. menyusun rencana pelaksanaan tugas;
  2. melaksanakan pemetaan pos informasi/media;
  3. memberikan pelayanan dan penyebaran informasi;
  4. membina masyarakat yang beraktifitas pada kegiatan *Car Free Day*;

5. menyediakan ...

5. menyediakan sarana dan prasarana pertolongan pertama;
6. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 551/Kep.111-Dishub/2023  
TANGGAL : 16 Januari 2023

KAWASAN CAR FREE DAY I  
JL. IR. H. DJUANDA  
(SIMPANG DAYANG SUMBI – SIMPANG CIKAPAYANG)



WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN IV : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 551/Kep.111-Dishub/2023  
TANGGAL : 16 Januari 2023

**KAWASAN CAR FREE DAY II JL. BUAH BATU**  
(SIMPANG PELAJAR PEJUANG – SIMPANG KH. AHMAD DAHLAN)



WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN V : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 551/Kep.111-Dishub/2023  
TANGGAL : 16 Januari 2023

---

TATA TERTIB DI KAWASAN *CAR FREE DAY*  
DI KOTA BANDUNG

1. *Car Free Day* dilaksanakan dua kali dalam satu bulan mulai pukul 06.00 WIB s.d 10.00 WIB.
2. *Car Free Day* dapat dilaksanakan secara tidak berkala sesuai dengan hasil evaluasi.
3. Masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktifitas perdagangan di Badan Jalan, Trotoar dan Taman pada kawasan *Car Free Day*.
4. Masyarakat dilarang membawa hewan peliharaan ke kawasan *Car Free Day*.
5. Kendaraan Bermotor, becak dan delman tidak diperbolehkan memasuki kawasan *Car Free Day*.
6. Masyarakat tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, minuman keras dan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif ke kawasan *Car Free Day*.
7. Masyarakat diwajibkan menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan ketentraman di kawasan *Car Free Day*.
8. Menjaga tingkat kebisingan dari suara musik dan radio dengan tidak melebihi ambang batas suara yang telah ditetapkan.
9. Masyarakat dilarang membagikan brosur atau *flyer* di kawasan *Car Free Day*.

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Ponata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002